

# **PANDUAN AKADEMIK 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, selalu senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu baik penyelenggaraan perkuliahan maupun proses penyelesaian pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.

Buku Panduan ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh Sivitas Akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa. Dengan adanya Buku Panduan ini diharapkan mahasiswa sudah dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa sejak awal hingga akhir semester, sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Panduan Akademik ini sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian misi penyelenggaraan pendidikan mendidik dan menciptakan tenaga ahli, trampil, profesional menguasai ilmu dan teknologi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya buku Panduan ini. Semoga Buku Panduan Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pematangsiantar, September 2023

Tim Penyusun: Bos Pendidikan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Surat Keputusan Ketua .....	iv
Bab 1 Pendahuluan .....	1
1.1. Sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer .....	1
1.2. Visi, Misi dan Tujuan Institusi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	3
Bab 2 Ketentuan Umum .....	5
Bab 3 Standart Kompetensi .....	7
Bab 4 Standart Pembelajaran .....	8
4.1. Proses Pembelajaran .....	8
4.2. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar .....	11
Bab 5 Penyelenggaraan Pendidikan .....	13
5.1. Penerimaan Mahasiswa .....	13
5.2. Program Pendidikan .....	14
5.3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa .....	15
5.3.1. Hak Mahasiswa .....	15
5.3.2. Kewajiban Mahasiswa .....	16
5.4. Visi, Misi dan Tujuan Prodi .....	16
5.4.1. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sistem Infornasi .....	16
5.4.2. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Teknik Informatika .....	17
5.4.2. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Manajemen Informatika .....	18
5.4.3. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Komputerisasi Akuntansi .....	19
5.5. Beban Studi dan Masa Pendidikan .....	20
5.6. Kurikulum .....	20
5.7. Matakuliah .....	21
5.8. Beban Belajar dan Masa Studi .....	22
5.9. Satuan Kredit Semester (sks) .....	23
5.10. Standar Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	24
5.10.1. Standart Tenaga Dosen .....	24
5.10.2. Standart Tenaga Kependidikan .....	25

5.11. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .....	25
5.11.1. Registrasi Mahasiswa .....	25
5.11.2. Registras Akademik .....	26
5.11.3. Sanksi .....	27
5. 12. Sistem Kredit Semester .....	27
5.13. Berhenti Studi Sementara dan Berhenti Studi Tetap .....	28
5.14. Putus Studi (Drop-Out) .....	29
5.15. Nomor Induk Mahasiswa .....	29
5.16. Jenis-Jenis Penilaian Hasil Belajar .....	30
5.17. Penilaian Akhir Program Studi .....	30
5.18. Predikat Kelulusan Program Studi .....	31
5.19. Sebutan Lulusan.....	32
5.20. Wisuda Lulusan .....	32
Bab 6 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	33
6.1. Penelitian .....	33
6.2. Pengabdian .....	33
Bab 7 Sarana dan Prasarana .....	33
7.1. Saranaa dan Prasarana .....	33
Bab 8 Larangan Dan Sanksi Akademik .....	35
8.1. Perbuatan Terlarang .....	35
8.2. Sanksi-sanksi .....	36
8.3. Prosedur Penetapan Hukuman .....	37
Bab 9 Ketentuan Peralihan.....	37
Bab 10 Penutup .....	38

## Surat Keputusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa**

Institusi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa adalah usaha di bawah Yayasan Muhammad Nasir AMIK dan STIKOM Tunas Bangsa didirikan di Pematangsiantar oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama H. Ahmad Ridwansyah Putra. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa merupakan pengembangan dari AMIK Tunas Bangsa yang pertama kali didirikan. Dikarenakan tuntutan masyarakat yang sangat antusias di bidang ilmu komputer terutama untuk Strata 1 (S1) yang belum ada di Pematangsiantar dan sekitarnya, maka dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa dengan dua Program Studi yaitu Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika.

Dengan Keputusan Pemerintah “IJIN MENDIKBUD R.I NO.408/E/O/2014 Tanggal 11 September 2014” maka Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa resmi dalam penerimaan mahasiswa baru, yang merupakan tanggal berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar. Dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa di Pematangsiantar memberikan kontribusi dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat terutama dibidang Teknologi Informasi, serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.

Yayasan Muhamamad Nasir AMIK dan STIKOM Tunas Bangsa menyelenggarakan 2 jenis pendidikan tinggi yaitu AMIK Tunas Bangsa untuk program Diploma 3 (D3) dengan SK MENDIKNAS RI No. 166/D/0/2003 Tanggal 10 Oktober 2003 dan STIKOM Tunas Bangsa untuk program Sarjana (S1) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.408/E/O/2014 Tanggal 11 September 2014. Kedua institusi tersebut saat ini telah digabungkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Tunas Bangsa berdasarkan SK MENDIKBUD RISTEK RI No.513/E/0/2022 Tanggal 13 Juli 2022. Dengan penggabungan tersebut maka penyelenggaraan program studi menjadi 4 (empat) yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika pada jenjang S1 serta Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi pada jenjang D3.

## **1.2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa**

### **a. VISI**

Visi STIKOM Tunas Bangsa adalah Menjadi Salah Satu Perguruan tinggi Terbaik, dalam Pengembangan Ilmu Komputer dan Profesi/Vokasi Informatika dalam Menghasilkan SDM yang Mampu Bersaing secara Professional di Tingkat Regional Sumatera Utara Tahun 2027 dan Indonesia Tahun 2032.

### **b. MISI**

1. Melaksanakan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berkualitas, kreatif, inovatif, bernilai dan berkesinambungan.
2. Mengembangkan SDM, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Lulusan yang Profesional, Unggul, Budi Pekerti, berkompetensi dan Bersaing di Tingkat Regional dan Nasional.
3. Melaksanakan Penjaminan Mutu internal dan eksternal yang terarah, terukur dan berkesinambungan berdasarkan PPEPP.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Organisasi yang baik dengan didukung oleh Sistem Informasi yang terintegrasi.
5. Menyelenggarakan budaya Akademik yang mampu mewujudkan Visi STIKOM Tunas Bangsa.
6. Mengembangkan jejaring kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi.

### **c. Motto**

Motto STIKOM Tunas Bangsa adalah “UTAMA”

U : Unggul di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Khusus nya Perkebunan dan Pariwisata

T : Taat Azas, Mematuhi Aturan Regulasi dari Menteri Riset Teknologi dan DIKTI

A : Ahlak dan Etika di Utamakan bagi Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa

M : Mutu Akademik di Utamakan

A : Adil dan Bijakasana dalam Melakukan Tata Pamong Perguruan Tinggi

#### **d. Tujuan**


Tujuan STIKOM Tunas Bangsa

1. Menghasilkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka merespon perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu komputer dan Profesi/Vokasi informatika.
2. Menghasilkan Daya Saing SDM, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Lulusan, Baik tingkat Regional maupun Nasional sampai dengan International.
3. Menghasilkan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di tingkat Institusi dan Program Studi melalui Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan PPEPP
4. Menghasilkan Tata Kelola Organisasi yang baik dengan didukung oleh Sistem Informasi yang terintegrasi.
5. Menghasilkan Budaya Akademik bersifat responsif terhadap kegiatan seminar-seminar dan konferensi-konferensi bertaraf nasional dan internasional.
6. Menghasilkan Kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi.

#### **1.3. Struktur Organisasi STIKOM Tunas Bangsa**

Struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi di STIKOM Tunas Bangsa, diatur pada Surat Keputusan Ketua STIKOM Tunas Bangsa No. 025/SK/KET/STIKOMTB/VII/2022 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) pada STIKOM Tunas Bangsa Penyatuan AMIK ke STIKOM Tunas Bangsa.





**Gambar 1.1. Badan Organisasi dan Tata Kerja STIKOM Tunas Bangsa**

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan program dan fungsi:

- Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Akademik;
- Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan Akademik;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi;
- Pelaksanaan kampus Merdeka-Merdeka Belajar;
- Melaksanakan kerjasama produktif dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- Melaksanakan seminar Nasional dan International yang berhubungan dengan Keilmuan Ilmu Komputer.
- Melaksanakan layanan kepada mahasiswa dan dosen yang berhubungan dengan SKPI, Tracer Studi, Alumni, Beasiswa dan sertifikasi Dosen.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Akademik adalah semua peraturan tentang sistem pendidikan yang telah diundangkan dan mengikat semua elemen-elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa yang menyelenggarakan program studi diploma, pendidikan vokasi dan pendidikan akademik.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang maksimal setara dengan program sarjana yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu;
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program diploma, program sarjana, program profesi, spesialis, program magister serta doktor yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
6. Ketua adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
7. BAAKPSI adalah Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
8. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
11. Laboratorium adalah unit pelaksana akademik yang mendukung dua atau lebih mata kuliah dari sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang diampu dan diselenggarakan oleh program studi;

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
14. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap di program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua untuk tugas membimbing, mengarahkan, dan mengawasi proses belajar sejumlah mahasiswa;
15. Mahasiswa adalah seseorang yang tercatat terdaftar pada salah satu program studi dan mengikuti kuliah secara intensif;
16. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu badan akreditasi terhadap perguruan tinggi yang telah memenuhi standar mutu minimum penyelenggaraan dalam satu atau beberapa program studi;
17. Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
18. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;
20. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf mutu setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
21. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 dan Ketua Program Studi;
22. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang dibebankan kepada setiap mahasiswa dan wajib dibayarkan setiap semester.

## **BAB III**

### **STANDAR KOMPETENSI**

#### **3.1. Standar Kompetensi Lulusan**

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) wajib:
  - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Kompetensi lulusan dalam nomor (2) harus memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Lulusan program diploma tiga (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

## **BAB IV**

### **STANDAR PEMBELAJARAN**

#### **4.1. Proses Pembelajaran**

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada nomor (1) mencakup:
  - a. karakteristik proses pembelajaran;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Interaktif sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5. Holistik sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
6. Integratif sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
7. Saintifik sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9. Tematik sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

10. Efektif sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
13. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
14. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
15. RPS adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.
16. Pemantauan pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua program studi dan atau unit jaminan mutu di masing-masing program studi melalui sistem penjaminan mutu yang ditetapkan;

17. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
19. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud.
20. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian;
21. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah atau blok dan dengan beban belajar yang terukur;
23. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
24. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
25. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
26. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar;
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pertukaran pelajar;
  - g. magang;
  - h. proyek di desa;
  - i. proyek kemanusiaan;

- j. studi/proyek independen;
  - k. wirausaha;
  - l. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
27. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma tiga dan program sarjana/.
  28. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
  29. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma tiga dan program sarjana.
  30. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **4.2. Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar**

1. Bentuk Pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran, yang disusun dalam bentuk satuan Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar, yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
2. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
3. Bentuk Pembelajaran diluar program studi sebagaimana dimaksud merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
4. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada point (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara



Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester;

5. Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi;
6. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen;
7. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada point (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pindahan**

1. Penerimaan mahasiswa program diploma dan sarjana didasarkan atas seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa berdasarkan hasil tes potensi akademik dan seleksi wawancara.
2. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri bertujuan untuk memberi kesempatan kepada putra/putri yang orang tuanya ditugaskan oleh negara di luar negeri untuk melanjutkan studi disemua tahap pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
3. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lainnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
4. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima pada program studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan nilai akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi antara program studi/institusi asal dan tujuan;
5. Perpindahan mahasiswa ke Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa dari perguruan tinggi lain harus memenuhi kriteria:
  - a. Mengikuti pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang berstatus PNS/BUMN/TNI/POLRI atau mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai PNS/BUMN/TNI/POLRI dipindahtugaskan ke wilayah Pematang Siantar atau sekitarnya;
  - b. Mahasiswa pindahan tersebut tidak dalam keadaan diskorsing atau putus studi, dinyatakan dengan surat Keterangan dari perguruan tinggi asal;
  - c. Mahasiswa pindahan tersebut harus sudah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan lulus paling sedikit 26 sks, telah kuliah 3 semester dan lulus paling sedikit 50 sks, telah kuliah 4 semester dan lulus paling sedikit 70 sks, telah kuliah 5 semester dan lulus paling sedikit 88 sks, telah kuliah 6 semester dan lulus paling sedikit 100 sks, telah kuliah 7 semester dan lulus paling sedikit 120 sks;
  - d. Lulus paling sedikit sebagaimana disebut dalam huruf c adalah tanpa nilai D dan E;

- e. Memiliki IPK minimal 2,75;
  - f. Program studi asal mempunyai peringkat akreditasi BAN-PT atau LAM paling sedikit sama dengan peringkat akreditasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
6. Perpindahan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa ke perguruan tinggi lainnya telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Ketua Program Studi.
  7. Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud dalam point (6) tidak dapat diterima kembali di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.

## **5.2. Program Pendidikan**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa memiliki 4 (Empat) Program Studi, yaitu:
  - Jenjang S1 Program Studi Sistem Informasi
  - Jenjang S1 Program Studi Teknik Informatika
  - Jenjang D3 Program Studi Manajemen Informatika
  - Jenjang D3 Program Studi Komputerisasi Akuntansi
2. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa sebagai Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan TRIDHARMA yaitu melaksanakan proses pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik.
  - Penelitian merupakan kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam teknologi komputer dan ilmu pengetahuan.
  - Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan kemampuan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas.
- c. Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin

ilmu pengetahuan dan teknologi komputer, yang pada masing-masing jenis pendidikan dibagi dalam program studi.

- d. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan cara tatap muka dan atau daring dengan kondisi tertentu.
- e. Untuk memenuhi tuntutan pembangunan nasional, diluar pendidikan akademik dan pendidikan profesional sebagaimana yang diatur dalam statuta Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan khusus, kursus, pelatihan atau pendidikan khusus lain dengan menerbitkan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya.

### **5.3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

#### **5.3.1. Hak Mahasiswa**

1. Semua calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima melalui mekanisme seleksi yang berlaku, berhak mendaftarkan diri ke BAAKPSI;
2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai standar akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
3. Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia menurut peraturan yang berlaku;
4. Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus;
5. Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan sesuai dengan etika akademik;
6. Mendapatkan layanan kesejahteraan melalui manfaat fasilitas beasiswa, pengembangan minat dan penalaran;
7. Mendapatkan keringanan dan atau penangguhan kewajiban finansial setelah dipenuhi persyaratan yang diatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
8. Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.

### **5.3.2 Kewajiban Mahasiswa**

1. Ikut menanggung biaya pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
2. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan untuk mewujudkan suasana proses belajar yang kondusif;
3. Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika akademik yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
4. Tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kejahatan narkoba atau tindakan kriminal lain yang mencemarkan kehormatan, wibawa, dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
5. Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus untuk mewujudkan ciri Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;
6. Senantiasa membantu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
7. Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang membutuhkan;
8. Tetap menjaga dan menghormati nama besar Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa setelah menjadi alumni dan mengabdikan diri di tengah masyarakat.

## **5.4. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi**

### **5.4.1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sistem Informasi**

#### **VISI**

"Menjadikan Program Studi Sistem Informasi yang Unggul dan Profesional di bidang Sistem Informasi berbasis sistem pendukung keputusan dan pemrograman mobile pada tahun 2024 di tingkat Nasional"

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembentukan ketrampilan ketrampilan dan profesionalisme dalam bidang business intelligence dan decision support system.

2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memfasilitasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional yang handal dan mampu mengimplementasikan keilmuannya kepada masyarakat.
4. Memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri.

### **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang business intelligence dan decision support system dengan dasar teoritis dan pengalaman praktis di bidang sistem informasi, yang mampu bersaing di dunia usaha dan industri baik regional maupun nasional, ataupun melanjutkan studi ke Pascasarjana.
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan mandiri dalam bidang sistem informasi yang beretika dan jujur sesuai norma - norma yang berlaku.
3. Menghasilkan kegiatan-kegiatan atau produk-produk tri dharma perguruan tinggi di bidang sistem informasi dalam rangka mendukung program pembangunan regional dan nasional.
4. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri.

#### **5.4.2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Teknik Informatika**

##### **VISI**

“Menjadikan Program Studi Teknik Informatika yang unggul dan profesional dibidang Kecerdasan Buatan dan Keamanan Jaringan Komputer pada tahun 2025 di Tingkat Nasional”

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang unggul dan berkompeten.
2. Melaksanakan Penelitian yang Inovatif, Bermutu dan Bermanfaat yang berorientasi pada bidang Kemanan dan Jaringan Komputer.

3. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi Pemerintah maupun swasta dalam Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi kepentingan Masyarakat.
4. Meningkatkan pemanfaatan Keamanan dan Jaringan Komputer untuk Masyarakat.

#### **TUJUAN**

1. Menghasilkan sarjana Teknik Informatika yang kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan berbahasa Inggris serta berkepribadian dan bermoral.
2. Menghasilkan sarjana yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada di berbagai industri, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
3. Terselenggaranya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan sarana dan prasarana yang mutakhir.
4. Menyiapkan sarjana yang mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Terjalinnnya jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan Perguruan Tinggi di tingkat daerah, nasional dan internasional.
6. Menyiapkan sarjana yang memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, bekerjasama dan berperilaku yang baik dalam berkarya di bidang Teknik Informatika maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **5.4.3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Informatika**

##### **VISI**

Menjadi Program Studi Manajemen Informatika sebagai salah satu Program Studi terbaik di Indonesia pada tahun 2025, yang menghasilkan alumni berkualitas, bermoral dan bertaqwa serta unggul dibidang web design dan mobile programming yang beretika dan professional.

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang web design, mobile programming dan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan profesionalisme dalam bidang aplikasi web site dan sistem informasi berbasis mobile.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, informatika dan komputer serta mengupayakan pengembangan institusi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
3. Menyiapkan peserta didik dan alumni menjadi anggota masyarakat yang memiliki pribadi yang tangguh dan mandiri, mempunyai kemampuan, kecakapan, profesional, bermoral dan bertaqwa.

## **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang terampil dan professional dalam dalam bidang aplikasi website dan sistem informasi berbasis mobile
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan keilmuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki pribadi yang tangguh dan mandiri, mempunyai kemampuan, kecakapan, professional, bermoral dan bertaqwa.

### **5.4.4. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Komputerisasi Akuntansi**

#### **VISI**

Menjadi program studi yang berkompetensi dibidang pemrograman sistem informasi akuntansi, menghasilkan alumni yang mandiri, professional, berkarakter dan beretika di Sumatera Utara tahun 2027 serta Indonesia tahun 2032.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi dalam bidang pemrograman berbasis akuntansi.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki semangat berwirausaha dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menyelenggarakan kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas yang mampu mengimplementasikan keilmuannya kepada masyarakat.



4. Mendorong kegiatan-kegiatan kerjasama dalam dunia usaha dan industri baik dalam dan luar negeri.

#### **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang pemrograman berbasis akuntansi.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat kewirausahaan yang beretika dan profesional .
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan keilmuannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembagunan regional dan nasional.
4. Menghasilkan kerjasama dalam dunia usaha dan industri dalam negeri dan luar negeri.

#### **5.5. Beban Studi dan Masa Studi Program Pendidikan**

1. Pendidikan Program Diploma 3 (D3) mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
2. Pendidikan Program Sarjana mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh ) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

#### **5.6. Kurikulum**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa yang menjadi dasar menyelenggarakan program studi di lingkungannya tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional;

3. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi memuat: tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi;
4. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari pendidikan tinggi yang disusun sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang menjadi ciri khas fakultas untuk mencapai visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
5. Kurikulum inti setiap program studi yang dirancang untuk program-program diploma dan sarjana merujuk kepada kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan;
6. Rancangan kurikulum institusional untuk setiap program-program diploma dan sarjana disusun oleh masing-masing Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
7. Tiap kurikulum yang disusun oleh masing-masing Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa harus merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh unit pengelola program studi dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa serta dapat disusun bersamasama dengan perwakilan dari stakeholder yang ditunjuk;
9. Kurikulum dapat dievaluasi dan dirumuskan kembali, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **5.7. Matakuliah**

1. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks;
2. Suatu mata kuliah dapat diajarkan oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Wakil Ketua 1 berdasarkan usulan ketua program studi;
3. Suatu mata kuliah yang ditawarkan pada program diploma dan sarjana dapat diajarkan bila diikuti oleh peserta minimal 50% dari kapasitas kelas terkecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus yang ditentukan oleh ketua program studi terkait;

4. Penambahan, penghapusan, penggabungan, dan pemecahan mata kuliah dalam suatu program studi harus disahkan oleh Ketua dan Wakil Ketua 1 berdasarkan usulan ketua program studi;
5. Semua mata kuliah atau kurikulum yang ditawarkan untuk setiap program studi ditetapkan dalam suatu keputusan Ketua.
6. Setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam point (1) dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA);
7. Komponen RPS, SAP, KP, dan BA disusun berdasarkan Peraturan Menteri.

### **5.8. Beban Belajar dan Masa Studi**

1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - c. Masa studi sebagaimana disebutkan dalam point (1) huruf a dan b tidak termasuk masa cuti atau non-aktif.
2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma.
3. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau diploma dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran;
5. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan
3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
  - a. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
  - b. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
6. Bentuk fasilitasi, konversi sks dan pengakuan pembelajaran di luar program studi sendiri dan di luar perguruan tinggi menjadi prestasi hasil studi mahasiswa, diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Ketua.

#### **5.9. Satuan Kredit Semester (sks)**

1. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;

5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;

## **5.10. Standar Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **5.10.1. Standar Tenaga Dosen**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. memiliki kelas ajar tersendiri. Asisten dosen berasal dari alumni dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada point (2) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
4. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada point (2) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;
5. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
6. Dosen program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada point (5) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
7. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
8. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada point (7) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
9. Dalam hal sebagai pembimbing utama pada program Diploma 3 dan Sarjana, wajib telah menghasilkan paling sedikit:
  - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

- b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
10. Persyaratan pembimbing utama sebagaimana disebutkan dalam point (9), wajib disesuaikan dengan ketentuan Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 68 huruf b.

### **5.10.2. Standar Tenaga Kependidikan**

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi;
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma 3 atau Sarjana;
4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### **5.11. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Sistem pembelajaran yang dianut adalah sistem kredit semester
2. Program pendidikan disusun, direncanakan, dan dilaksanakan dengan tolak ukur beban akademik dalam sks;
3. Kegiatan akademik dilakukan dalam bentuk praktikum, kerja lapangan/praktek, pembuatan tugas akhir, skripsi, seminar, dan bentuk sejenis lainnya yang ditakar 1 (satu) sks setara dengan 4-5 jam seminggu yang keseluruhannya berjumlah 64-80 jam kerja akademik selama 1 (satu) semester.

#### **5.11.1. Registrasi Mahasiswa**

1. Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses:
  - a. registrasi administrasi; dan
  - b. registrasi akademik.
2. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
3. Registrasi administrasi adalah kegiatan:

- a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan;
  - b. Pemberian status aktif atau cuti kepada mahasiswa sehingga mahasiswa berhak atas penggunaan fasilitas pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
  - c. Menghimpun data mahasiswa untuk dipergunakan dalam kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.
4. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan cara:
    - a. Biaya pendidikan dibayarkan di awal semester setiap semesternya melalui kasir.
    - b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk 1 (satu) semester atau;
    - c. Biaya pendidikan dibayarkan untuk 1 (satu) tahun.
  5. Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan tahun masuk yang ditetapkan melalui keputusan Ketua;

#### **5.11.2. Registrasi Akademik**

1. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi akademik menurut jadwal kalender akademik yang diatur pada setiap awal semester oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
2. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi, dengan tujuan untuk memperoleh status aktif dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut;
3. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunasi biaya pendidikan yang ditetapkan;
4. Kegiatan mahasiswa dalam registrasi akademik adalah:
  - a. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi tatap muka secara langsung dengan masing-masing dosen Penasihat Akademik, minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester;
  - b. Mahasiswa melakukan perencanaan Kartu Rencana Studi (KRS) melalui portal akademik;
  - c. Pemilihan mata kuliah yang telah ditetapkan dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Penasihat Akademik atau Ketua program studi (dalam hal Dosen Penasihat Akademik berhalangan);
  - d. Mata kuliah yang ditetapkan selanjutnya diisikan dalam KRS dengan benar dan teliti;

- e. KRS disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik, selanjutnya mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan hasil cetak kepada dosen Penasihat Akademik;
- f. Dosen Penasihat Akademik kemudian menandatangani seluruh hasil cetak KRS tersebut dan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan petugas administrasi di program studi;
- g. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, namanya tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta / Presensi Kelas;

### **5.11.3. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi**

1. Mahasiswa yang terlambat melakukan kegiatan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik, diwajibkan mengambil Cuti Akademik sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Kalender Akademik;
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada 1 (satu) semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) kali berturut-turut, diberikan surat peringatan dari program studi.

### **5.12. Sistem Kredit Semester**

1. Administrasi akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di mana beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu dalam bentuk perkuliahan atau praktikum atau kerja lapangan, yang diiringi oleh kegiatan terstruktur dan mandiri.



4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
5. Program semester dalam Sistem Kredit Semester terdiri atas kegiatan akademik selama satu semester yang berintikan kuliah di kelas, praktikum di laboratorium, kerja lapangan, dan penulisan skripsi/TA yang meliputi kegiatan tatap muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri.
6. Program semester yang berintikan kerja lapangan, penulisan skripsi atau yang sejenis, dengan bobot 4 sks selama satu semester dipakai pedoman waktu empat jam sampai lima jam setiap minggu atau 75 (tujuh puluh lima) jam di lapangan yang dapat dipadatkan dalam satu bulan penuh masing-masing 3 (tiga) jam sehari.

### **5.13. Berhenti Studi Sementara dan Berhenti Studi Tetap**

1. Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk kurun waktu tertentu, dapat menjalani masa Berhenti Studi Sementara (BSS) atau cuti setelah memenuhi persyaratan.
2. Mahasiswa yang baru terdaftar sebagai mahasiswa, atau tidak dapat melanjutkan perkuliahan karena menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan, atau dalam masa penulisan skripsi, tidak berhak menjalani masa BSS/ cuti.
3. Selama masa BSS/ Cuti mahasiswa tidak berhak atas pelayanan administrasi dan akademik serta terlibat dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
4. Masa BSS/ Cuti yang dijalani berdasarkan Surat Keputusan Ketua Program Studi tidak diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi.
5. Mahasiswa yang telah menjalani masa BSS/Cuti atau ingin aktif kembali setelah menjalani masa tidak aktif dapat mengajukan permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) pada program studi semula dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Mahasiswa yang karena alasan tertentu menghentikan dan tidak melanjutkan dan atau menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi untuk kurun waktu

seterusnya dapat mengajukan permohonan Berhenti Studi Tetap (BST) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

7. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang atau pengisian KRS secara otomatis akan diberikan status non aktif (NA).
8. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang atau pengisian KRS selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan ditinjau kembali statusnya dan tidak dapat melanjutkan perkuliahan.

#### **5.14. Putus Studi (Drop-Out)**

1. Putus studi atau drop-out merupakan tindakan akademik yang diperlakukan kepada mahasiswa yang karena alasan tertentu tidak dibenarkan melanjutkan studi atau dicabut haknya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
2. Mahasiswa yang menjalani hukuman pidana sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dikenai sanksi putus studi atau drop-out.
3. Mahasiswa yang dikenai sanksi putus studi atau drop-out seluruh nilai hasil ujian yang diperolehnya (kecuali nilai A) dinyatakan hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi.

#### **5.15. Nomor Induk Mahasiswa**

1. Mahasiswa baru dan pindahan yang telah memenuhi persyaratan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku selama menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) harus dibawa pada setiap mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain atas penugasan atau izin Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. KTM dinyatakan tidak berlaku bila:
  - a. mahasiswa melakukan perbuatan tindak kriminal atau melawan hukum,
  - b. dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan tidak mendapat izin dari perguruan tinggi
  - c. mahasiswa telah selesai studi
  - d. mahasiswa dengan status Drop-Out.

### **5.16. Jenis-Jenis Penilaian Hasil Belajar**

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan Dosen.
2. Untuk dapat menilai derajat kemampuan mahasiswa dalam menguasai kompetensi mata kuliah pada satu periode tertentu dilaksanakan ujian, yang dapat berbentuk ujian formatif, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Akhir Program Studi (Skripsi / Tugas Akhir).
3. Penguji pada ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan jabatan fungsional Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bentuk dan skala penilaian terdiri dari :
  - a. Penilaian pada ujian formatif dan UTS diberikan dalam bentuk nilai angka pada rentangan nilai 10 (sepuluh) sampai nilai 100 (seratus) yang dapat diumumkan hasilnya kepada mahasiswa secara tertutup atau terbuka.
  - b. Penilaian akhir pada UAS diberikan berdasarkan kumpulan dari nilai tugas terstruktur, ujian formatif, dan UTS dengan mempertimbangkan persentase partisipasi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan yang ditetapkan, diberikan dalam bentuk angka antara 10 (sepuluh) sampai 100 (seratus) yang kemudian dikonversi menjadi nilai huruf A,B,C,D, dan E, masing- masing berbobot 4,3,2,1, dan 0.

### **5.17. Penilaian Akhir Program Studi**

1. Ujian akhir program Sarjana atau S1 dilaksanakan dalam ujian Skripsi, dan Jenjang Diploma 3 dilaksanakan dalam ujian Tugas akhir yang diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar mahasiswa pada akhir studi.
2. Dalam hal tertentu penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi/Tugas Akhir, atau diganti dengan ujian komprehensif atau ujian karya tulis.
  - a. Skripsi/ Tugas Akhir merupakan karya tulis akademik mahasiswa sebagai hasil penelitian, praktik, percobaan, dan atau pengkajian ilmiah terhadap suatu obyek yang berkaitan dengan bidang ilmunya.

- b. Untuk dapat menulis skripsi/ Tugas Akhir mahasiswa harus menyelesaikan sejumlah beban studi dan beban administrasi yang ditentukan.
  - c. Dalam penulisan skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa dibimbing oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Dosen pembimbing yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing penulisan skripsi.
  - d. Ujian skripsi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Skripsi dan Tugas Akhir, dengan tim penguji yang terdiri atas 2 (dua) orang penguji utama dengan kualifikasi seperti Dosen pembimbing sebagai penguji pendamping;
  - e. Penilaian akhir ujian skripsi didasarkan atas nilai akhir dari penggabungan bobot penilaian dari seluruh penguji, kemudian dipindahkan ke dalam nilai huruf A,B,C,D, dan E dengan bobotan 4,3,2,1, dan 0 dan predikat kelulusan: sangat baik, baik, cukup, kurang dan tidak lulus.
  - f. Nilai akhir hasil ujian skripsi diumumkan pada akhir ujian skripsi tersebut bersamaan dengan yudisium program studi.
3. Ketentuan tentang penilaian akhir program Sarjana diatur dalam ketentuan khusus.

#### **5.18. Predikat Kelulusan Program Studi.**

1. Predikat kelulusan mahasiswa dalam satu program studi lengkap terdiri atas 3 (tiga) tingkat: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian, yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
2. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimal yaitu 4 tahun (masa studi maksimal) yang ditetapkan untuk masing-masing program sarjana, serta persyaratan tambahan atau persyaratan khusus yang ditentukan.
3. Persyaratan mencapai predikat kelulusan dengan pujian diatur dalam ketentuan khusus.

### **5.19. Sebutan Lulusan**

1. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa diberikan hak untuk menggunakan sebutan gelar berikut:
  - a. Program S1 Sarjana Komputer yang disingkat dengan S.Kom
  - b. Program D3 Ahli Madya yang disingkat dengan Amd
2. Sebutan Profesional ditetapkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan;
3. Jenis sebutan dan sebutan singkatannya sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.20. Wisuda Lulusan**

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan Wisuda sebagai upacara akademik yang diselenggarakan untuk pelantikan, pengukuhan dan pelepasan lulusan yang dilaksanakan dalam satu Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa.
2. Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik, diikuti oleh lulusan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk pelaksanaan wisuda dibentuk Panitia Wisuda, yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan wisuda.
4. Acara wisuda disusun dalam ketentuan protokoler, yang ditetapkan oleh Panitia Wisuda.
5. Lulusan yang tidak atau belum mengikuti wisuda tidak diberikan ijazah sampai yang bersangkutan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa pada periode berikutnya kecuali bila lulusan yang bersangkutan meninggal dunia.
6. Jabaran ketentuan tentang penilaian ujian dan penilai, penilaian akhir program studi, yudisium dan predikat kelulusan program studi, dan wisuda, diatur di dalam Peraturan Akademik.

## **BAB VI**

### **Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

#### **6.1. Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan atau dosen bersama mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok.

#### **6.2. Pengabdian**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan atau dosen bersama mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok.

## **BAB VII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **7.1. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa memiliki berbagai sarana dan prasarana, yaitu:

1. **Laboratorium Praktikum/ Komputer** yang dilengkapi dengan peralatan penunjang yaitu : penyejuk ruangan/AC, Proyektor, Televisi, Kipas Angin, White Board, fasilitas penerangan yang cukup, serta kamera CCTV untuk monitoring dan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Didalam proses perkuliahan, ruang kuliah ini dapat menampung maksimal 40 – 48 orang mahasiswa yang menggunakan PC multimedia yang terkoneksi jaringan LAN/WAN. Selain itu terdapat Laboratorium Jaringan dan Hardware dan seluruh ruangan telah terkoneksi dengan jaringan LAN/WAN.
2. **Ruang Kuliah/Teori** yang dilengkapi dengan peralatan penunjang, yaitu: Televisi, Kipas untuk memberikan sirkulasi udara, White Board, fasilitas penerangan yang cukup sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Di dalam proses perkuliahan, ruang kuliah ini dapat menampung maksimal 48 - 50 mahasiswa dan seluruh ruangan kuliah dan laboratorium memiliki WIFI Internet.
3. **Ruang Aula atau Gedung Serbaguna** yang difungsikan untuk pelaksanaan seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya yang bertujuan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan baik bersifat internal kampus maupun eksternal.
4. **Ruang Teknisi** yang difungsikan untuk membantu proses perbaikan dan pemeliharaan perangkat laboratorium belajar mahasiswa dan manajemen institusi.

5. **Ruangan Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)** yang difungsikan untuk mengelola administrasi kemahasiswaan seperti nilai ujian, data kemahasiswaan, serta keperluan yang lain untuk kebutuhan mahasiswa.
6. **Ruangan Pusat Sistem Informasi (PSI)** difungsikan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa dengan tujuan mengoptimalkan pelayanan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Digital yang efektif dan efisien.
7. **Ruangan Ketua Program Studi** yang ini difungsikan untuk melakukan proses penyelenggaraan dan pengawasan pembelajaran mahasiswa seperti pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan lain sebagainya. Bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan akademik mahasiswa.
8. **Ruangan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM)** yang difungsikan untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Institusi, dosen, mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. **Ruangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** yang difungsikan untuk memonitor dan mengevaluasi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan standar penjaminan mutu kampus.
10. **Ruangan Perpustakaan** yang difungsikan untuk mendukung visi dan misi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Koleksi buku yang merupakan sumber keilmuan mahasiswa secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu buku-buku yang digunakan untuk mendukung perkuliahan sehari-hari berupa buku diktat kuliah dan buku acuan untuk mahasiswa dan buku-buku referensi baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing.
11. **Masjid** disediakan untuk mahasiswa, karyawan dan dosen yang beragama Islam sebagai sarana untuk beribadah dan kegiatan - kegiatan kerohanian.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **8.1. Perbuatan Terlarang**

Perbuatan berikut ini dilarang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
2. Merongrong kewibawaan pejabat Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya;
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat;
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara;
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
7. Melawan dan menolak tugas dari atasannya;
8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
10. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah;
11. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa
12. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa tanpa izin;
13. Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang/narkoba di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
14. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah;
15. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
16. Lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku;



17. Penyontekan yaitu kegiatan sadar atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya tanpa izin dari instruktur atau Dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
18. Pemalsuan yaitu kegiatan sadar atau tidak sadar atau tanpa izin mengganti/mengubah memalsukan nilai/transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda mahasiswa, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik;
19. Membantu atau mencoba membantu menyediakan peralatan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam kegiatan akademik;
20. Tindak plagiat yaitu kegiatan penuh sadar menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;
21. Menyogok, memberi hadiah, dan mengancam dengan mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
22. Menggantikan kedudukan orang lain dalam ujian atau melakukan tugas atau kegiatan atas permintaan untuk kepentingan orang lain ataupun atas kehendak sendiri dalam tugas-tugas akademik lainnya.
23. Menggunakan alas kaki selain dari sepatu, baik di ruang belajar (kelas) maupun kantor.

## **8.2. Sanksi-sanksi**

Mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam point 8.1. Peraturan Akademik ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran dan atau peringatan;
- b. Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis;
- c. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- e. Pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara waktu atau dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa;
- f. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda;
- g. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya;

### **8.3. Prosedur Penetapan Hukuman**

Dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam point 8. 2 , perlu ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaporan dari pejabat/petugas/ketua program studi, secara lisan atau tertulis;
- b. Pemeriksaan laporan tersebut pada point 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi mengenai hukuman (sanksi) bagi pelaku pelanggaran akademik dari ketua program studi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Ketua 1 dan Ketua;
- c. Pengambilan keputusan oleh Ketua setelah mempertimbangkan rekomendasi Wakil Ketua 1 / ketua program studi dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan serta motivasi pelaku dalam perbuatan tersebut.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

1. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah;
2. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi dan berbeda dengan peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan dengan Surat Keputusan Ketua;
3. Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai Peraturan Akademik atau yang setingkat dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik yang baru.

**BAB X**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademi ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa, sedang hal-hal yang sangat mendasar ditetapkan oleh Surat Keputusan Yayasan setelah mendengarkan pertimbangan dari hasil rapat Pimpinan.
2. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Pematang Siantar

Tanggal               : .....

Ketua,

**Dr. Dedy Hartama, M.Kom**

NIDN. 011107301